

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai berbagai tujuan negara, dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai keberhasilan upaya pembangunan suatu negara. Ini melibatkan serangkaian usaha berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kondisi bangsa, baik yang masih memerlukan perbaikan maupun yang sudah mencapai tingkat baik namun tetap dapat ditingkatkan lebih lanjut. Dalam perjalanan pembangunan ekonomi, sering kali muncul berbagai tantangan, di antaranya adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting.

Melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam berbagai inisiatif pembangunan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melibatkan upaya-upaya dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dan mandiri dalam menghadapi perubahan ekonomi (Margayaningsih, 2018). Meskipun konsep pemberdayaan masyarakat atau *community development* telah diuraikan dalam berbagai definisi, istilah ini berasal dari gagasan *people empowerment*. Menurut Noor (2018), pemberdayaan masyarakat merujuk pada suatu usaha yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan orientasi menciptakan masyarakat yang mandiri.

Pemberdayaan masyarakat tidak mengartikan bahwa masyarakat semakin bergantung pada berbagai program pemerintah daerah. Sebaliknya, segala pencapaian yang dinikmati oleh suatu masyarakat seharusnya merupakan hasil dari upaya kolektif masyarakat itu sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi atau pemantauan oleh pemerintah daerah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam segala kegiatan, menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, mampu berinovasi, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun bisnis. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga mengembangkan pola pikir kreatif yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai jembatan yang menghubungkan antara konsep pembangunan dalam skala makro dan mikro. Dalam hal ini, berbagai sumber daya, seperti infrastruktur dan fasilitas yang dialokasikan kepada masyarakat melalui program-program pembangunan, seharusnya dipandang sebagai insentif untuk merangsang perkembangan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan menggerakkan modal dari surplus yang dihasilkan dan menciptakan pendapatan yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Sehingga, proses transformasi harus didorong oleh partisipasi aktif masyarakat itu sendiri, dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan (Puspita, 2018).

Upaya meningkatkan standar kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera sangat diperlukan untuk salah satu fokus dasar pembangunan ekonomi suatu daerah. Mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja yang layak merupakan permasalahan yang perlu ditangani di setiap daerah. Penguatan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan wajib diperlukan, karena sumber daya manusia merupakan motor penggerak pembangunan ekonomi dan faktor yang besar dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan. Banyaknya migrasi dari desa ke kota yang meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja di kota. Hal ini juga disebabkan karena beberapa masyarakat yang datang ke kota pada umumnya tidak memiliki pelatihan atau keterampilan yang sesuai, sehingga mengakibatkan banyak pengangguran yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai. Selain itu, mereka menghadapi kesulitan dalam mendaftar pekerjaan di sektor formal karena tidak memenuhi persyaratan akademik lanjutan. Sebagai akibatnya, mereka terpaksa mencari pekerjaan di sektor informal, seperti menjadi pedagang kaki lima.

Aktivitas berjualan kaki lima menjadi pilihan utama bagi banyak individu yang tidak memiliki kualifikasi akademis tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Pedagang kaki lima memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil di berbagai kota. Kehadiran pedagang kaki lima tidak hanya menciptakan peluang pekerjaan, tetapi juga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini terjadi karena kegiatan berjualan tersebut memperluas lapangan kerja dan menjadi alternatif pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah. Para pelaku usaha ini biasanya memiliki modal terbatas

namun memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalankan kegiatan dagang, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal (Rahman et al, 2021).

Pedagang kaki lima, yang juga dikenal sebagai pedagang asongan, merupakan bentuk kegiatan perdagangan yang beroperasi di sektor informal. Menurut definisi oleh Mc. Gee dan Yeung dalam Nurlaila (2017), pedagang kaki lima dapat diidentifikasi sebagai sekelompok individu yang menawarkan barang dan jasa di ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Mereka cenderung berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan tujuan utama untuk mencapai keuntungan atau pendapatan. Definisi yang lebih spesifik oleh Soedjana, dalam Prananta dan Ayuningsari (2019), menjelaskan bahwa pedagang kaki lima adalah kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di trotoar, tepi jalan, sekitar pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, pusat perkantoran, dan pusat pendidikan. Mereka dapat beroperasi dengan status tidak resmi atau setengah resmi, dan aktivitas perdagangan ini dapat dilakukan pada pagi, siang, sore, maupun malam hari, menunjukkan fleksibilitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa upaya kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap

PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa keberadaan pedagang kaki lima bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi perorangan atau kelompok, tetapi juga sebagai upaya nyata perorangan atau kelompok dalam menciptakan peluang usaha mandiri oleh pemerintah. Pedagang kaki lima tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap perekonomiannya sendiri, tetapi juga secara signifikan berkontribusi pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kecil. Peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima menjadi suatu prioritas dengan mengedepankan pemberdayaan sebagai kunci utama. Pedagang kaki lima bukan hanya menjadi objek, melainkan juga subjek utama dalam upaya pembangunan ekonomi, terutama pada tingkat daerah.

Pemberdayaan ini bukan sekadar alat untuk menciptakan wirausahawan baru, melainkan sebuah strategi holistik yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil dan menguatkan ekonomi yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemberdayaan yang terencana dan tepat sasaran guna memberikan dampak positif bagi para pedagang kaki lima serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya di lapisan masyarakat menengah ke bawah, dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pedagang kaki lima dapat berhasil melalui program-program yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah memberikan dukungan dalam pengelolaan dan pembinaan kepada para pedagang kaki lima.

Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk merangsang pertumbuhan potensi ekonomi di kalangan masyarakat kecil, tetapi juga untuk secara bersamaan meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal. Dengan memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha pedagang kaki lima dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal. Melalui upaya ini, diharapkan para pedagang kaki lima dapat mengembangkan kapasitas ekonominya, berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, dan secara keseluruhan memperkuat daya ekonomi masyarakat setempat. Program pemberdayaan pada intinya adalah upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhannya. Hal ini berhubungan dengan Pembangunan ekonomi wilayah tersebut dikhususkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah sehingga mengurangi angka kemiskinan. (Halim, 2020).

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pamekasan

Persentase Penduduk Miskin (P0)	Persentase Penduduk Miskin (P0) (Persen)		
	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin (P0)	15,30	13,93	13,85
Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan secara sederhana mengukur proporsi yang disarankan miskin.			

Sumber: (<https://pamekasankab.bps.go.id/indicator/23/65/1/persentase-penduduk-miskin-p0-.html>). Diakses pada 29 November 2023)

Pada gambar 1.1 di atas, jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut pada tahun 2022 mencapai lebih dari 126 ribu jiwa, atau setara dengan 13,93 persen dari

total populasi. Terdapat penurunan angka ini dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021, yang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 137 ribu jiwa atau sekitar 15,3 persen. Walaupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan lebih rendah dibandingkan dengan tiga kabupaten lain di Madura, namun tetap lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 10,38 persen. Data ini mencerminkan dinamika perubahan kondisi ekonomi di Kabupaten Pamekasan selama periode tersebut. Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mengimplementasikan sejumlah program untuk menekan persentase kemiskinan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, beberapa langkah konkrit telah diambil. Pertama, dilakukan program pengembangan wirausaha baru guna menciptakan peluang ekonomi baru. Selanjutnya, diberikan dukungan melalui penyediaan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah, serta pemberian beasiswa kepada pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu. Tak hanya itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi para pedagang kaki lima (PKL), dua sentra PKL telah dibangun di lokasi eks lahan RSUD Jalan Kesehatan dan lahan milik Yayasan Dharmasiswa Jalan Dirgahayu. Pembangunan tersebut untuk menuju “Pamekasan Cantik” dalam RUJAK COREK (Infrastruktur Jalan dan Jembatan Serta Penataan Kawasan) yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Pentingnya penataan PKL tidak hanya dalam aspek umum, sosial, estetika, keamanan, ketertiban, dan kebersihan, tetapi juga diarahkan. Implementasi sentra PKL ini telah dimulai pada bulan Maret tahun 2023.

Pemberdayaan masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima tentunya berpengaruh terhadap tatanan lingkungan dalam keindahan dan ketertiban Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan penataan PKL dengan keindahan dan ketertiban yang lebih pada sisi Kota. Pemerintah Kabupaten Pamekasan aktif terlibat dalam pembangunan dan penataan kota, khususnya terkait dengan upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Hal ini sesuai dengan arahan dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 dengan petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati nomor 101 tahun 2022 mengenai penataan dan pemberdayaan PKL.

Upaya ini dilakukan juga untuk mencegah kerugian Pedagang Kaki Lima salah satunya berupa razia oleh SATPOL PP dikarenakan berdagang liar tanpa izin penggunaan ruang yang tidak sesuai kegunaannya. Upaya tersebut berupa penataan ulang yang di mana Pedagang Kaki Lima (PKL) direlokasikan ke Sentra PKL yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Pamekasan demi kesejahteraan Pedagang Kaki Lima. Pada sentra PKL tidak ada pungutan biaya yang dikenakan kepada pedagang kaki lima (PKL), dan mereka juga memiliki akses ke pinjaman dengan bunga nol persen. Hal ini sejalan dengan skema yang diterapkan dalam program Sapu Tangan Biru (Sepuluh Ribu Pengusaha Baru), yang merupakan inisiatif yang dapat dimanfaatkan oleh PKL untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Fasilitas aman, nyaman, indah, dan terbesar di Madura diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan ini yang didampingi TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan (DISHUB) bekerja sama untuk memastikan dan mengawasi dengan aman.

Pedagang juga tidak harus mendirikan tenda untuk berjualan dan juga tidak perlu membawa pulang dagangannya setelah berjualan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menginisiasi pembangunan *Food Colony* Pamekasan sebagai pusat kegiatan pedagang kaki lima (PKL), didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pembangunan Anggaran (DPA) tahun 2022. *Food Colony* ini memiliki luas sekitar 3.854 meter persegi, menyediakan 240 kios, serta area parkir di dalamnya. Keberadaan *Food Colony* Pamekasan ini akan memberikan tempat bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah terdaftar dan diverifikasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker). Penting bahwa proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara transparan oleh Diskop UKM dan Naker, menekankan bahwa tidak ada praktik jual beli yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sebelum pendataan tersebut, adanya sosialisasi oleh Bupati Pamekasan sendiri terdapat sebanyak 184 PKL di pinggir Jalan Kesehatan, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan yang tentunya diarahkan untuk merelokasikan dagangan mereka demi keindahan dan ketertiban bersama.

Upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima pada sebelumnya melakukan proses sosialisasi dan penyuluhan. Proses sosialisasi dan penyuluhan ini merupakan bertemunya para pedagang kaki lima, pemerintah, dan pihak lainnya yang dikumpulkan di suatu tempat untuk pertemuan dan melakukan penyuluhan. Apabila penyuluhan dan sosialisasi berhasil dilaksanakan, maka penetapan lokasi sampai pemindahan lokasi PKL oleh

Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera dilaksanakan. Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan memperhatikan keremajaan lokasi PKL yang baru. Semua ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar Pedagang Kaki Lima tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, menimbulkan pencemaran, dan kurang aman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2022 pasal 15 tentang pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas tempat usaha yang optimal bagi pedagang. Selain itu, mereka berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan aman guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada dasarnya terdapat ketidakselarasan antara fenomena pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan dengan upaya pengelolaan dan penataan yang kurang optimal. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima.

Perpindahan PKL ke Sentra PKL *Food Colony* Pamekasan membuat PKL berkumpul di suatu tempat untuk memudahkan pengunjung/konsumen menjangkau PKL, namun hal ini tidak bertahan lama. Hal ini ditunjukkan oleh pedagang yang mulai meninggalkan Sentra PKL. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyediakan sebanyak 240 kios, tetapi sangat sedikit yang berjualan di Sentra PKL *Food Colony* Pamekasan. Hal ini didukung laporan dari Surya.co.id sebagai berikut:

“Sebenarnya ada 10 kios yang sudah ditempati. Tetapi entah kenapa sekarang banyak yang tidak berjualan. Mungkin pemiliknya ada keperluan, sehingga tidak jualan. Untuk yang lain, banyak faktor. Di antaranya mereka menilai tempat ini tidak cocok,” kata Bambang, salah seorang warga yang biasanya beraktivitas di posko ojek yang terletak di dekat los belakang.

(<https://surabaya.tribunnews.com/2023/11/19/sepinya-sentra-pkl-terbesar-di-madura-food-colony-pamekasan-ditinggal-pedagang-karena-salah-desain>. Diakses pada Selasa 28 November 2023).

Pada awal tahun 2023, *Food Colony* Pamekasan diresmikan dengan antusiasme tinggi dari pengunjung, yang membuat puluhan kios di bagian depan menjadi penuh dengan pedagang. Harapan besar juga ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja di *Food Colony* Pamekasan guna meningkatkan perputaran uang di daerah tersebut. Meskipun beberapa kios lainnya ikut membuka usaha, situasinya berangsur-angsur berubah. Namun, seiring berjalannya waktu, pengunjung mulai menyusut, dan dari 240 kios yang awalnya tersedia, hanya beberapa kios yang tetap buka, terutama yang berlokasi di halaman depan *Food Colony* Pamekasan. Kondisi ini menyebabkan beberapa kios di dalamnya terbengkalai dan tidak terawat, bahkan beberapa di antaranya hanya tinggal nama kios yang sudah luntur.

Banyak kios yang terpaksa tutup, dan para pedagang beralih berjualan di Monumen Pamekasan (Arek Lancor), meninggalkan Sentra PKL *Food Colony* Pamekasan yang semakin sepi. Alun-alun hijau Kabupaten Pamekasan ini penuh dengan Pedagang Kaki Lima di sepanjang trotoar Arek Lancor. Pemberdayaan Menurut Mardikanto dan Soebiato (2020:30-32), yaitu Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*), Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*), dan

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Untuk terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembang potensi masyarakat. Hal ini dengan cara pemberian fasilitas seperti sarana prasarana kepada PKL untuk menunjang berjualan.

Terwujudnya sarana prasarana untuk PKL juga membutuhkan penguatan potensi atau daya yang dimiliki pedagang. Penguatan potensi atau daya bisa diiringi dengan cara sosialisasi dan pelatihan. Demi kelancaran proses dan hasil yang baik, maka diperlukan pengawasan/pendamping agar terwujudnya kenyamanan, pengamanan, dan kesejahteraan pedagang. Oleh karena itu, Dinas koperasi UKM dan Tenaga Kerja Pamekasan yang bertindak sebagai pelaksana memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana, pelatihan bimbingan teknis berdagang, dan pengawasan untuk menjaga pemberdayaan

Berdasarkan berita di atas serta hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh pemerintah belum berhasil untuk meningkatkan perekonomian para Pedagang Kaki Lima yang direlokasikan ke *Food Colony* Pamekasan. Karena kurangnya pengunjung/konsumen yang datang ke *Food Colony* Pamekasan sehingga beberapa Pedagang Kaki Lima meninggalkan Sentra PKL,

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasikan ke sentra PKL *Food Colony* Pamekasan di Kabupaten Pamekasan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasikan ke Sentra PKL *Food Colony* Pamekasan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasikan ke sentra PKL *Food Colony* Pamekasan”

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa atau Penulis

Peneliti memiliki kesempatan untuk memperluas cakupan ilmu pengetahuan dan wawasan dengan menambah literatur dan referensi yang relevan. Tindakan ini tidak hanya akan meningkatkan kedalaman pengetahuan peneliti tetapi juga memberikan kontribusi berharga sebagai sumber referensi bagi peneliti lain dalam penelitian serupa di masa mendatang. Penelitian ini akan menjadi landasan akademik yang kokoh, memberikan pembandingan yang substansial untuk penelitian selanjutnya, dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih luas.

2. Bagi Instansi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Kabupaten Pamekasan

Sebagai bahan referensi saran dan masukan untuk meningkatkan dalam usaha penempatan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) melalui program-program yang dimiliki pemerintah.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jatim

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh penelitian lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang yang terkait dengan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL *Food Colony* Pamekasan. Serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.